

ABSTRAK

Siti Asfiya Syarah Adzkiya. *Nikah Siri Dan Program Isbat Nikah Massal Di Kecamatan Tapin Utara Kabupaten Tapin.* Skripsi, Pembimbing Hj. Farihatni Mulyati, S.Ag., M.H.I., pada Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, UIN Antasari Banjarmasin, 2026.

Kata Kunci: Isbat Nikah Massal, Siri, Pencatatan.

Program isbat nikah massal yang diselenggarakan setiap tahun oleh Pemerintah Kabupaten Tapin bekerja sama dengan Kantor Urusan Agama (KUA) dan Pengadilan Agama bertujuan memberikan kepastian hukum bagi perkawinan yang belum tercatat. Namun, nikah siri masih ditemukan di masyarakat Kecamatan Tapin Utara dengan berbagai latar belakang. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang mendorong masyarakat melakukan nikah siri serta menganalisis pandangan pelaksanaan isbat nikah massal terhadap nikah siri di Kecamatan Tapin Utara Kabupaten Tapin.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris dengan pendekatan sosiologis. Data dikumpulkan melalui wawancara dan observasi terhadap informan yang dipilih menggunakan teknik *purposive sampling*, yaitu masyarakat, Bagian Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Pemerintah Kabupaten Tapin, Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tapin Utara, dan Hakim Pengadilan Agama Rantau. Data diolah melalui tahapan editing, klasifikasi, deskripsi, dan matriks, kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa nikah siri di Kecamatan Tapin Utara dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu usia pasangan yang belum memenuhi batas usia perkawinan, rendahnya pemahaman masyarakat mengenai pentingnya pencatatan perkawinan, anggapan bahwa biaya perkawinan resmi mahal, poligami tanpa memenuhi prosedur hukum, serta faktor sosial berupa tidak adanya persetujuan keluarga. Pelaksanaan isbat nikah massal memberikan pandangan positif berupa kepastian hukum terhadap status perkawinan serta perlindungan hak suami, istri, dan anak. Namun, program tersebut juga menimbulkan pandangan lain, yaitu munculnya anggapan sebagian masyarakat bahwa nikah siri dapat dengan mudah disahkan melalui isbat nikah massal sehingga berpotensi mengurangi kesadaran akan pentingnya pencatatan perkawinan. Oleh karena itu, diperlukan penguatan sosialisasi dan edukasi hukum agar isbat nikah dipahami sebagai solusi bagi perkawinan yang belum tercatat, bukan sebagai pembenaran terhadap nikah siri.